

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
(Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:
SYERLI MARLINA
NIM. 1617202039

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
(Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap)**

**Syerli Marlina
NIM. 1617202039**

Email : syerlimarlina.98@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan UMKM dimasa Pandemi *Covid-19*. Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk yang dimiliki *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT hadir untuk memenuhi kebutuhan permodalan para UMKM yang memiliki masalah permodalan. Dari fenomena tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT Al Mujahidin Cilacap efektif dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, serta dokumentasi. Metode analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif. Manfaat penelitian untuk memperkaya khazanah keilmuan mengenai Efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan UMKM BMT Al Mujahidin Cilacap, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* untuk peningkatan pendapatan sangat efektif walaupun ditengah pandemi covid-19. Sebagian besar usaha anggota tersebut telah merasakan peningkatan pendapatan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu penambahan modal melalui pembiayaan *murabahah* yang ditujukan untuk anggota BMT Al Mujahidin Cilacap memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk anggota itu sendiri, tetapi juga untuk para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka dapat terpenuhi, dan juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran pun berkurang.

Kata Kunci: *Efektivitas, murabahah, Baitul Maal wat Tamwil, UMKM, Peningkatan pendapatan.*

**The Effectiveness of *Murabahah* Financing on Increasing Income of Micro,
Small and Medium Enterprises (MSMEs)
(Case Study Of BMT Al Mujahidin Cilacap)**

**Syerli Marlina
NIM. 1617202039**

Email : syerlimarlina.98@gmail.com

Islamic Banking Departement Faculty of Economic and Business Islam
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

This study aims to determine how the effectiveness of murabahah financing in increasing MSME income during the Covid-19 Pandemic. Murabahah financing is one of the products owned by Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT is here to meet the capital needs of MSMEs who have capital problems. From this phenomenon, this study aims to determine whether the murabahah financing provided by BMT Al Mujahidin Cilacap is effective in increasing the income of MSMEs.

This research is included in the type of field research (field research), while the nature of the research carried out is descriptive qualitative. Data collection techniques using interview methods, and documentation. The analytical method used is qualitative analysis. The benefits of research are to enrich scientific treasures regarding the effectiveness of murabahah financing in improving the economy of micro, small and medium enterprises (MSMEs).

Based on the research that researchers have conducted regarding the effectiveness of murabahah financing on increasing the income of the BMT Al Mujahidin Cilacap (MSMEs), the researchers draw the conclusion that murabaha financing for increasing income is very effective even in the midst of the Covid-19 pandemic. Most of the members' businesses have seen an increase in their business income. This shows that murabahah financing is very effective for those who need capital. In addition, additional capital through murabahah financing aimed at members of BMT Al Mujahidin Cilacap provides many benefits not only for the members themselves, but also for customers whose needs can be fulfilled, as well as employees who are eventually recruited to help their business so that the unemployment rate has also decreased.

Keyword: *Effectiveness, Murabahah, Baitul Maal Wat Tamwil, MSMEs, Increasing Income.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Efektivitas	12
1. Pengertian Efektivitas	12
2. Indikator Efektivitas	13
3. Aspek-Aspek Efektivitas	14
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	15
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
1. Pengertian Sistem Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
2. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	17

4. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	20
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	20
2. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	21
3. Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	21
D. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT).....	22
1. Pengertian Sistem BMT	22
2. Fungsi BMT	23
3. Perananan BMT	23
4. Prinsip BMT	23
5. Ciri-Ciri BMT.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Subyek dan Obyek Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Metode Analisis Data	28
G. Uji Keabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum BMT Al Mujahidin Cilacap	32
1. Sejarah BMT Al Mujahidin Cilacap.....	32
2. Visi dan Misi BMT Al Mujahidin Cilacap	33
3. Struktur Organisasi BMT Al Mujahidin Cilacap	34
4. Produk-Produk BMT Al Mujahidin Cilacap.....	36
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada BMT Al Mujahidin Cilacap.....	39
C. Efektivitas Pembiayaan <i>Murabahah</i>	41
D. Analisis	50
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

World Health Organization (WHO) mendeskripsikan Coronaviruses (CoV) menurut family merupakan virus yang dapat mentransformasikan penyakit pada hewan dan manusia, menyerang organ pernapasan yang menyebabkan penyakit mengerikan seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Perkembangan Coronaviruses yang baru ditemukan adalah Covid-19, yang baru dikenal setelah meluasnya pandemi di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 kemudian meluas hingga 188 negara di dunia terkonfirmasi positif terjangkit Covid-19 termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi Covid-19, pada 26 maret 2020 tercatat 893 orang positif terinfeksi virus corona. Diantaranya, 35 orang sembuh, 780 orang dalam perawatan, dan 78 orang meninggal (Sukabumi Update, 28 Maret 2020).

Indonesia cukup terhantam keras penyebaran virus Covid-19. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh Dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bias minus 0,4%. Pada kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2% hingga 1,2%. Lebih dari itu investasi pun akan merosot tajam. UMKM merupakan sektor yang paling pertama terdampak wabah covid-19, karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat (VoaIndonesia, 1 April 2020).

Keberadaan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaanya sangat bermanfaat dalam hal peningkatan pendapatan. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja

dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. (Pujiono, 2018)

Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah berupa permodalan, di mana dalam memperoleh modal dari bank mengalami kesulitan. Dengan berbagai macam potensi yang ada serta hambatan yang dialami UMKM, BMT hadir sebagai solusi alternatif lembaga keuangan mikro diluar perbankan yang mampu menjawab unsur-unsur yang ada pada UMKM khususnya permodalan. Dengan adanya pembiayaan dari BMT diharapkan masalah yang pada UMKM dapat teratasi.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan fungsi sosial dan fungsi komersial untuk melayani kelompok masyarakat menengah bawah, salah satunya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sesuai dengan prioritas pemerintah dalam mengembangkan UMKM sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial khususnya pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka BMT sebagai lembaga keuangan yang menangani UMKM memegang peran penting. Oleh karena itu, diperlukan penguatan BMT untuk dapat menjadi solusi penguatan ekonomi umat.

Kegiatan utama *Baitul Maal wat Tamwil* yang dilakukan adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Dalam melancarkan usaha pembiayaan tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal disekitarnya. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, dimana kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip dan etika Islam sehingga terbebas dari istilah riba, bebas dari kegiatan spekulatif non produktif. seperti berjudi (maysir), bebas dari kata-kata yang tidak sah (palsu), bebas dari aktivitas meragukan (gharar), dan hanya membiayai bisnis yang diajar oleh Islam (halal), (Aziz dan Irfangi, 2021). BMT

sangat berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan (Ananda, 2011).

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan memiliki fungsi yaitu sebagai alat yang dipakai untuk memanfaatkan *Idle Fund* (dana menganggur atau dana yang masih belum tersalurkan). Bank dapat memanfaatkan dana *Idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana (Ismail, 2011)

Suatu hasil usaha baik berupa barang ataupun jasa dikatakan efektif apabila hasil dari produk barang atau jasa tersebut sesuai dengan rencana atau tujuan dari organisasi, dan umpan balik atas produk baik barang atau jasa tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat dan bermanfaat pula untuk masyarakat. Menurut Muasaroh (2010: 13) dalam efektifitas suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek tugas atau fungsi
2. Aspek rencana atau program
3. Aspek ketentuan atau peraturan

Selain untuk memanfaatkan *Idle fund*, pembiayaan juga memiliki manfaat bagi BMT, nasabah, dan masyarakat luas. Manfaat pembiayaan bagi BMT adalah pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah akan memberikan keuntungan, karena dengan pembiayaan BMT akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin, dan pendapatan sewa. Sedangkan manfaat pembiayaan untuk nasabah adalah pembiayaan dapat meningkatkan usaha nasabah.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan konsep jual beli yang banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Produk pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk di BMT Al Mujahidin.

BMT Al Mujahidin merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah dari sebuah yayasan Al-Mujahidin telah berdiri sejak tahun 2000 yang telah memiliki (Dewan Pengawas Syariah (DPS) bersertifikat nasional. Kedudukan DPS terhadap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sangatlah penting adanya. Hal ini dilakukan semata untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang berbasis syari'ah. Pengawasan DPS terhadap BMT yang diawasinya bersifat menyeluruh baik itu transaksi maupun produk-produknya secara keseluruhan. Dari hasil observasi penulis mendapatkan data laporan keuangan KSPPS Al-Mujahidin berupa total aset dari tahun 2016 sampai dengan Januari 2020.

Tabel 1.1 Total Aset

	Aset
2016	29.824.218.693,00
2017	34.533.999.799,50
2018	39.020.650.819,68
2019	41.099.632.962,00
2020	43.414.348.433,00

Sumber: Data Sekunder BMT Al Mujahidin Cilacap

Dalam yayasan Al-Mujahidin tersebut juga memiliki lembaga pendidikan yang diantaranya, Kelompok Bermain (KB), Sekolah Pendidikan Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) yang berbasis pesantren. Serta lembaga pengelolaan zakat, infak, saodaqah. BMT Al-Mujahidin mempunyai tiga cabang dan kantor pusat terletak di tengah kota Cilacap yang dimana dekat dengan pasar tradisional serta padat penduduk.

Produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh BMT Al-Mujahidin adalah simpanan *waḍi'ah* dan *muḍarabah*, sedangkan untuk produk pembiayaan meliputi: *Muḍarabah*, *Musyārahah*, *Murābahah*, *Ijārah* Multijasa dan *Qordh*. Yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini adalah produk

pembiayaan dengan akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati. Pembiayaan *murabahah* dipilih karena pada BMT Al Mujahidin produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling diminati dibandingkan dengan produk pembiayaan lain. Pembiayaan *murabahah* pada BMT Al Mujahidin Cilacap diberikan sebagai pembiayaan untuk anggota yang memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Berikut adalah laporan jumlah anggota pembiayaan pada BMT Al Mujahidin periode 2018-2020.

Tabel 1.2 Jumlah Anggota

No.	Nama Akad	Jumlah Anggota		
		2018	2019	2020
1.	<i>Musyarakah</i>	125	91	-
2.	<i>Murabahah</i>	166	348	381
3.	<i>Mudharabah</i>	52	101	-
4.	<i>Ijarah Multijasa</i>	85	153	121
5.	<i>Qordh</i>	1	1	1
6.	<i>Mudharabah+musyarakah</i>	-	-	147

Sumber: Data Sekunder BMT Al Mujahidin Cilacap

Berdasarkan tabel 1.2 Pada pembiayaan *murabahah* jumlah anggota paling banyak diminati diantara pembiayaan lain. Pada tahun 2018 pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan, demikian juga pada tahun 2019 dan 2020. Oleh karena itu, BMT Al Mujahidin Cilacap bertekad terus meningkatkan capaiannya dalam mendukung UMKM. Dalam mewujudkan tekad tersebut, maka peranan investor baik perorangan, institusi nasional atau internasional, swasta dan pemerintahan yang telah mempercayakan dananya untuk dikelola oleh BMT Al Mujahidin Cilacap menjadi penting. Kepercayaan itu akan dijaga dengan berupaya menjalankan bisnis sesuai dengan tata kelola syariah, transparan, aman, kompetitif, menguntungkan dan profesional. Dalam hal ini, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang diberikan BMT untuk nasabah atau pemohon dana dengan sistem jual beli yang mana BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah

bertindak sebagai pembeli yang nantinya dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan usaha mereka.

Tujuan dari pemberian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT adalah meningkatkan pendapatan UMKM yang dijalankan oleh nasabah yang dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu keberhasilan usaha nasabah dengan meningkatnya pendapatan dan juga lama berjalannya usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* sehingga pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

Efektivitas di sini menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Karena jika hasil kegiatan UMKM semakin mendekati sasaran, maka semakin efektif pembiayaan tersebut diberikan. Seperti yang disampaikan oleh Sumaryadi (2005:105) dalam bukunya "Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah" bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Atas dasar hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui *efektivitas* pembiayaan *murabahah* khususnya di BMT Al Mujahidin Cilacap terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Dalam hal ini penulis mengambil judul "Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus : BMT Al Mujahidin Cilacap)".

B. Definisi Operasional

Dari judul skripsi yang penulis angkat mengenai "Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* di BMT Al Mujahidin Cilacap", terdapat istilah-istilah yang mendapat penjelasan agar maksud penulisan skripsi ini menjadi jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami permasalahan yang dibahas, diantaranya:

1. Efektivitas Pembiayaan

Menurut Ravianto (2014), efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan

yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Abdurahmat (2003), efektivitas adalah manfaat sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya. Menurut Wiyono (2007), efektivitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Handoko (2001), efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Efektivitas pembiayaan menunjukkan sejauh mana pembiayaan mencapai tujuan yang diinginkan sesuai mekanisme yang telah dilaksanakan.

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan sistem jual beli barang dan sistem pembayarannya bisa dilakukan dengan tunai ataupun secara angsuran ditambah keuntungan tidak memberatkan calon pembeli, dalam konteks perbankan adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang sudah disepakati bersama, dan keuntungan yang sudah disepakati

3. BMT Al Mujahidin Cilacap

BMT Al Mujahidin Cilacap merupakan suatu lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah tanpa unsur bunga/rente. BMT Al Mujahidin Cilacap yang terletak di Jl. Sadang Kelurahan No.6, Cilumpang, Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53231.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas pembiayaan murabahah di BMT Al Mujahidin ?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu, untuk mengetahui efektivitas pembiayaan murabahah di BMT Al Mujahidin Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Efektivitas Pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap.

b. Bagi FEBI

Sebagai tambahan informasi mengenai produk pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap. Menambah pengetahuan dan informasi tentang produk pembiayaan Pembiayaan murabahah terhadap UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap.

c. Bagi BMT

Dapat dijadikan referensi untuk produk Pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi atau bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih, sehingga diharapkan

dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

E. Kajian Pustaka

Hasil penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk membantu peneliti mendapatkan gambaran penelitian ini serta membantu dalam membuat kerangka berfikir. Disamping itu, penelitian terdahulu juga berguna untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai kajian untuk mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diringkas dibawah ini sebagai berikut:

1. Penelitian dalam jurnal Ekonomi Islam yang berjudul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan pada KJKS Berkah Madani Cimanggis berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif. Efektivitas pembiayaan pada penelitian ini dapat dilihat dari prosedur pembiayaan dan dampak dari pemberian pembiayaan terhadap usaha anggota. Didapat hasil pada tahap pengajuan pembiayaan sebesar 97% anggota menilai mudah. Selain itu keramahan petugas memiliki hasil 80%, dan 87% untuk nilai dari adanya perkembangan usaha anggota KJKS Berkah Madani Cimanggis. Ini menunjukkan bahwa kinerja pembiayaan yang dirasakan anggota sudah memenuhi kriteria efektif dalam penilaian. (Sholihat, dkk, 2015).
2. Penelitian dalam jurnal EMBA yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil dari penelitian tersebut didapatkan bahwa dalam periode anggaran belanja pada tahun 2010 hingga 2014 untuk efektivitas penggunaan anggaran belanja keseluruhannya tidak efektif. Karena dari setiap program dan anggaran yang direncanakan banyak program yang terealisasi tapi tidak sesuai dengan anggaran yang

direncanakan dan ada juga program yang tidak terealisasi. (Pangkey dan Pinantik, 2015).

3. Penelitian dalam Jurnal Ekonomi Islam, yang berjudul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan pada KJKS Berkah Madani Cimanggis berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif. Efektivitas pembiayaan pada penelitian ini dapat dilihat dari prosedur pembiayaan dan dampak dari pemberian pembiayaan terhadap usaha anggota. Didapat hasil pada tahap pengajuan pembiayaan sebesar 97% anggota menilai mudah. Selain itu keramahan petugas memiliki hasil 80%, dan 87% untuk nilai dari adanya perkembangan usaha anggota KJKS Berkah Madani Cimanggis. Ini menunjukkan bahwa kinerja pembiayaan yang dirasakan anggota sudah memenuhi kriteria efektif dalam penilaian (Gustiawati, 2015).
4. Penelitian dalam jurnal EMBA yang berjudul “Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan”. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa pada tahun 2011 hingga 2014 bahwa rata-rata efektivitas diatas 100%. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif (Novelya, dkk, 2016).
5. Penelitian dalam jurnal Al Muzara’ah yang berjudul “Efektivitas Penerapan Bayar Pascapanen pada Pengembalian Pembiayaan Akad *Murabahah* Pertanian Padi di *Baitul Maal wa Tamwil* As Salam, Kramat, Demak”. Pada penelitian ini, didapatkan hasil bahwa pengukuran efektivitas pada penelitian ini adalah dari beberapa aspek dan tahapan. Pada tahap pengajuan pembiayaan didapat hasil 89,7% yang menyatakan bahwa pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT As Salam memiliki prosedur yang mudah dipenuhi. Pada tahap pencairan pembiayaan didapat hasil 96,7% dengan kategori efektif, dan ditahap pemanfaatan pembiayaan

didapat hasil 88,9% yang termasuk kategori efektif. Dilihat dari beberapa tahapan tersebut, rata-rata hasil yang didapat adalah bahwa pembiayaan *murabahah* pertanian padi di BMT As-Salam sudah efektif diseluruh tahapan pembiayaan dan memberi dampak positif pada usaha tani anggota.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara menyeluruh, maka penulis menyusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang landasan teori tentang Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap.

BAB III, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum BMT Al Mujahidin Cilacap, efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap.

BAB V, penutup yang mencakup kesimpulan dan saran dari pembahasan. Pada bagian akhir skripsi, memuat daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi, lampiran-lampiran yang mendukung, serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai efektifitas pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan UMKM BMT Al Mujahidin Cilacap, di masa pandemi covid-19, pemerintah melakukan berbagai himbauan untuk masyarakat Indonesia, salah satunya *lockdown* yang membuat para pelaku UMKM merasakan dampaknya, namun untuk pihak BMT Al Mujahidin Cilacap terus membantu/memberikan inovasi kepada UMKM dengan progam-progam yang mampu meingkatkan pendapatan. Para anggota/informan sebagai penerima pembiayaan *murabahah* telah merasakan peningkatan dalam usahanya. Perubahan usaha tersebut antara lain:

1. Peningkatan Pendapatan Usaha
2. Peningkatan Omset Usaha
3. Peningkatan Lama Usaha

Sebagian besar usaha mikro kecil menengah atas (UMKM) anggota/informan tersebut telah merasakan peningkatan pendapatan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu penambahan modal melalui pembiayaan *murabahah* yang ditujukan untuk nasabah BMT Al Mujahidin Cilacap memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk anggota itu sendiri, tetapi juga untuk para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka dapat terpenuhi, dan juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran pun berkurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas mengenai efektifitas pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin, adapun saran yang menjadi pertimbangan dari pihak BMT antara lain sebeagai berikut:

1. Bagi BMT Al Mujahidin Cilacap diharapkan mampu meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya sesuai dengan tujuan lembaga tersebut yaitu dapat “Menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang sehat dan berprinsip Syariah.
2. Bagi pihak peneliti selanjutnya pembahasan mengenai penelitian efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Ciacap masih jauh dari kata sempurna, sehingga penyusun mengharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan skripsi ini untuk kajian-kajian dan mampu untuk melengkapi kekurangan-kekerungan dalam penelitian ini.
3. Bagi akademisi, diharapkan penelitain ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya dengan sudut pandang yang berbeda, supaya dapat memperkaya pengetahuan mengenai perbankan Syariah. khususnya pembiayaan *Murabahah*.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A Karim. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ananda, Fitra. 2011. Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At-Taqwa Halmahera Di Kota Semarang”. *Skripsi. Universitas Diponegoro*.
- Arikunto, Suharaimi. 2013. *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktik”*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ayu, Diah Wigati. 2014. “Peranan Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu’amalah Syariah Tebureng Jombang”. *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Aziz, Fathul Aminudin. Irfangi, Ahmad. 2021. Analysis Of Profit-Sharing Knowledge And Bank Interest On Understanding Of Sharia Banking Operational Management And Its Implications For Saving Students In Sharia Banking. *Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology*. PJAEE, 18 (3).
- Aziz, H Fathul Aminudin . Utami, Hastin Tri. 2019. The Influence of the Use of Accounting Information and Information Technology on the Success of Business Performance (A Survey on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) of Superior Products in Banyumas Regency). *Journal of KnE Social Sciences*. 2nd ICIEBP.
- Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Social dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Social, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Hadi Ismanto. Tohir Diman. 2014. Analisis Efektifitas Pemberian Program Pembiayaan UMKM Oleh Koperasi”, dalam *Jurnal Economia*, Jepara: Unisnu, 2014
- <https://sukabumiupdate.com/posts/ragam-berita/nasional/66746-Update-Nasional-Corona-26-Maret-893-Kasus-78-Meninggal-35-Sembuh> Diakses pada Maret 2020
- <https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html> Diakses pada 1 April 2020

- Maifori Watiah. 2011. Efektifitas Pembinaan Dinas Pengelolaan Pasar Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Meilan, Eka Sari. 2018. Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM Melalui Renstra 2011-2016. *e- Journal Administrasi Bisnis*. Samarinda: Universitas Mulawarman, Vol. 6 No. 4.
- Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muasaroh. 2010. “Aspek-aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP”. Malang: Universitas Brawijaya.
- Oktavi, K.S. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Pembiayaan dan Efektif Pembiayaan Usaha Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Skripsi*. Institut Pertanian. Bogor.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Siskawati Sholihat, H. T. 2015. Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah), *jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No.1, 20.
- Sugiyono. 2001. *Penelitian Administratif*. Bandung: Alfa Beta.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Sedarmayanti dan Syaripudin Hidayat. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sutan, Remy Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Primamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Pasal 1 dan 6.
- Yoga Arif Saputra. 2015. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Ekonomi Pedagang Pasar, *Skripsi IAIN Metro*.

Yuli Rahmini Suci. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomis*. Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banikpapan. Vol. 6No. 1.

Zubairi Hasan. 2009. *Undang – Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

